

**INSTRUMEN PASAR MODAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995¹
Oleh : Yohanes Kapoh²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana instrumen pasar modal di Indonesia dan bagaimana lembaga penunjang pasar modal di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Instrumen pasar yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia dapat dibedakan atas beberapa kategori yaitu Instrumen utang atau obligasi; instrumen penyertaan atau saham; instrumen efek lainnya yang meliputi *Indonesian Depository Receipt/IDR* atau sertifikat penitipan efek Indonesia/SPEI; efek beragunan aset (*Asset backed securities*), indek saham dan obligasi; instrumen derivatif yang meliputi *right, warrant/waran, option/opsi*. 2. Lembaga penunjang pasar modal yaitu Biro Administrasi Efek adalah yang bertugas menyediakan jasa bagi emiten berdasarkan kontrak; Kustodian adalah perusahaan yang memberikan jasa penitipan efek, serta memberikan jasa lainnya seperti menerima deviden, bunga dan hak lain; Wali amanat bertindak sebagai wali dari pemberi amanat/investor dan hanya diperlukan dalam emisi obligasi.

Kata kunci: Instrumen, Pasar Modal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal dinilai sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi.

Pasar modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana

dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat lewat pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham ataupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.³

Pasar modal menjadi petunjuk bagaimana usahawan dan investor berinteraksi dalam kegiatan ekonomi. Usahawan yang diwakili oleh perusahaan mencari modal dengan memasuki pasar modal sedangkan pemodal atau investor menginvestasikan dananya, juga dengan masuk ke pasar modal. Pasar modal telah menjadi ukuran berkembang dan menurunnya perekonomian suatu masyarakat. Kegiatan di dalam pasar modal ditunjukkan oleh indeks yang setiap hari mengukur aktivitas ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Para pejabat yang ingin menunjukkan bahwa mereka telah melakukan pengelolaan ekonomi secara baik, dengan senang menunjukkan bahwa keberhasilan mereka itu dapat dilihat dari makin meningkatnya indeks harga saham.⁴

Transaksi di dalam pasar modal investor dapat langsung meneliti dan menganalisis keuntungan masing-masing perusahaan yang menawarkan modal. Begitu mereka anggap menguntungkan dapat langsung membeli dan menjualnya kembali pada saat harga naik dalam pasar yang sama. Jadi dalam hal ini investor dapat pula menjadi penjual kepada para investor lainnya. Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Oleh karena itu, bagi emiten sangat menguntungkan mengingat masa pengembaliannya relatif panjang, baik yang bersifat kepemilikan maupun yang bersifat utang.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal merupakan landasan kokoh dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam melakukan transaksi dibidang pasar modal di Indonesia. Namun berkaitan dengan instrumen lain dan instrumen derivatif

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Elko L. Mamesah, SH, MH; Bobby Pinasang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101553

³Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 1.

⁴Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Tatanusa, 2012, hal. 1.

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 182.

berlum secara tegas di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

Bursa Efek Indonesia (BEI) berharap Rancangan Undang-undang tentang pasar modal segera dibahas di Parlemen dan masuk dalam Program Legislatif Nasional tahun depan 2020. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang mengingat instrumen yang diperdagangkan dipasar modal terus berkembang.⁶

Direktur Perdagangan dan Pengaturan BEI Laksono Widodo menyatakan, usulan revisi undang-undang mengenai pasar modal sudah tiga kali disampaikan ke DPR, namun hingga ini belum ada pembahasan. Otoritas Jasa Keuangan sebelumnya menyampaikan, saat ini pihaknya masih dalam proses diskusi dengan pelaku pasar, termasuk meminta masukan dari Bursa Efek Indonesia.

Laksono mencermati, salah satu alasan mendesaknya revisi undang-undang pasar modal adalah memperluas partisipan yang bisa melakukan transaksi di bursa. Selain itu, sejalan dengan makin berkembangnya teknologi dan instrumen yang lebih bervariasi juga perlu landasan hukum. "Perkembangan teknologi sudah jauh, ini tahun 1995, sudah 24 tahun, sudah saatnya disesuaikan dengan kenyataan bisnis saat ini," kata Laksono, di Bursa Efek Indonesia.⁷

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang "INSTRUMEN PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah instrumen pasar modal di Indonesia ?
2. Bagaimanakah lembaga penunjang pasar modal di Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan

mengkaji bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

PEMBAHASAN

A. Instrumen Pasar Modal Di Indonesia

Secara umum, instrumen pasar modal di Indonesia dapat dibedakan atas beberapa kategori yaitu sebagai berikut :

1. Instrumen utang atau obligasi

Obligasi dalam bahasa Inggris disebut *bond*, tidak lain adalah surat yang menyatakan bahwa satu pihak berhutang kepada pihak lainnya. Perbedaan antara obligasi dan hutang piutang biasa adalah bahwa hutang piutang biasanya antara satu orang perorangan, atau lembaga dengan orang perorangan secara individu atau pun antara beberapa pemberi jaminan berhadapan dengan satu peminjam.⁹

Hal demikian dalam pinjam meminjam maka individu lembaga/perorangan berhadapan pemberi jaminan. Sedangkan obligasi lebih bersifat antara satu peminjam dengan sekelompok pemberi pinjaman yang jumlahnya bisa ratusan, ribuan atau puluhan ribu. Oleh karena sifatnya yang demikian maka unsur penawaran umum (*public offering*) menjadi ciri yang utama dari penerbitan dan pemasaran suatu obligasi.

Kreditur dalam obligasi dapat berjumlah sangat banyak dan tersebar luas. Tetapi ini bukan berarti bahwa penawaran obligasi harus selalu dilakukan dengan penawaran umum. Karena dapat saja penawaran suatu obligasi dilakukan melalui *private placement*, seperti halnya juga penawaran atas saham. Ciri lain dari obligasi ini adalah karena krediturnya banyak dan tersebar luas, maka debitur (penerbit) obligasi adalah suatu badan hukum baik berbentuk Perseroan Terbatas, negara, provinsi atau unit-unit dibawahnya yang lebih kecil seperti Kabupaten atau Kotamadya.¹⁰

⁶Costumer News and Business Channel (CNBC) Indonesia tanggal 24 Juli 2019, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com> pada 1 September 2019.
⁷Ibid.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 93.

⁹Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Tatanusa, 2012, hal. 141.

¹⁰Ibid.

Pengaturan atas obligasi pada dasarnya merupakan hutang piutang. Oleh karena itu pengaturan atas obligasi ini sebenarnya sama dengan hutang piutang umumnya sehingga karenanya obligasi juga tunduk pada ketentuan mengenai hutang yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt) pada Pasal 1754-1773.

Hal demikian pula Badan Pengawas Pasar Modal atau selanjutnya disebut BAPEPAM, sebagai otoritas pasar modal sama sekali tidak mengadakan ketentuan khusus mengenai hutang piutang yang timbul karena penerbitan obligasi. Karena itulah penawaran obligasi yang dilakukan melalui suatu penawaran umum, tidaklah dianggap merupakan suatu penawaran yang di atur melalui suatu aturan tersendiri. Penawaran umumnya tunduk pada peraturan-peraturan BAPEPAM mengenai penawaran umum. Hal ini karena memang obligasi merupakan efek sebagaimana jenis efek lainnya, sehingga penawaran umumnya tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai penawaran umum yang berlaku terhadap efek-efek lainnya.

2. Instrumen Penyertaan (saham)

Saham (*share/stock/andeel/andil*) adalah salah satu instrumen pasar modal yang paling umum diperdagangkan karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham adalah tanda penyertaan modal dari seseorang atau badan usaha di dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas. Dengan memiliki saham, berarti kita ikut memiliki perusahaan sehingga berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS).

Perusahaan-perusahaan yang ingin menambah modal usaha dapat menerbitkan saham, kemudian menjual saham tersebut melalui mekanisme penawaran umum (*go public*) dengan bantuan perusahaan efek selaku penjamin emisi efek dan selaku perantara pedagang efek. Perusahaan yang telah *go public* dinamakan emiten. Jika sahamnya telah dimiliki oleh lebih dari 300 orang dan memiliki modal disetor di atas Rp. 3

miliar, perusahaan emiten tersebut dapat berubah status menjadi perusahaan publik.¹¹

3. Instrumen efek lain

Dalam pasar modal dikenal instrumen lain yang merupakan pengembangan dari efek utama saham dan obligasi, yaitu *Indonesian Depository Receipt* dan efek beragunan aset.

a. *Indonesian Depository Receipt (IDR)* atau Sertifikat penitipan efek Indonesia/SPEI

Indonesian Depository Receipt disebut juga sertifikat penitipan efek Indonesia (SPEI) adalah salah satu bentuk efek yang belum dikenal atau ada di Indonesia, meskipun otoritas pasar modal kita (BAPEPAM) telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang SPEI yaitu Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-49/PM/1997 tanggal 26 desember 1997 tentang Penawaran Umum Sertifikat Efek Indonesia.¹²

b. Efek beragunan aset (*Asset backed securities*)

Menurut Munir Fuady, pengertian efek beragunan aset atau EBA adalah Unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah/KPR atau apatermen, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, sarana peningkatan kredit/arsukas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Efek beragunan aset bukan merupakan reksadana.¹³

c. Indeks saham dan obligasi

1) Indeks harga saham

Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, arti pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar

¹¹Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Go Public dan Go Privat di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 57.

¹²Hamud M. Balfas, *Op-Cit*, hal. 131.

¹³Munir Fuady, *Pasar Modal Modern : Tinjauan Hukum (Buku Kedua)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 39.

sedang aktif atau lesu. Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren pergerakan harga saham saat ini, apakah sedang naik, stabil atau turun.

2) Indeks obligasi pemerintah

Indeks obligasi pemerintah kali pertama diluncurkan 1 juli 2004, sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat pasar modal agar dapat memperoleh informasi perdagangan obligasi pemerintah. Indeks obligasi memberikan nilai lebih, antara lain sebagai barometer dalam melihat perubahan yang terjadi dipasar obligasi, sebagai alat analisis teknikal untuk pasar obligasi pemerintah, sebagai *benchmark* dalam mengukur kinerja portofolio obligasi, dan analisis pengembangan instrumen obligasi pemerintah.¹⁴

4. Instrumen efek derivatif

Efek-efek derivatif yang terdapat dipasar modal antara lain *right*, *warrant*, *option*. Efek-efek ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari efek yang terlebih dulu dipasarkan di *Indonesian Depository Receipt*.

a. *Right*

Right adalah instrumen derivatif yang ditawarkan kepada publik melalui pasar modal sesuai dengan mekanisme yang berlaku dipasar modal. *Right* atau sertifikat bukti *right* merupakan salah satu jenis opsi yang merupakan derivatif dari efek yang sebenarnya dan mempunyai masa hidup yang singkat.

Right adalah penerbitan surat hak kepada pemegang saham lama perusahaan publik untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan. Dengan *right* itu pemegang saham lama berhak untuk didahulukan mendapatkan penawaran beli dari perusahaan secara proporsional pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk jangka waktu pendek, tetapi pemilik *right* tidak mendapat dividen, karena ia bukan bukti kepemilikan (*equity*).

Dampak yang akan timbul jika pemegang saham lama tidak menggunakan hak ini adalah dilusi atau berkurangnya proporsi kepemilikan saham, mengurangi ROI (*return on investment*) akibat bertambahnya jumlah saham yang beredar, dan mengecilnya DPS (*dividend per*

share) atau nilai dividen dibanding nilai nominal saham.¹⁵

b. *Option* atau opsi

Opsi merupakan suatu produk efek turunan atau derivatif yang diturunkan dari berbagai efek yang sebenarnya. Sebagai efek derivatif, opsi akan mempunyai nilai selagi terhubung ke aset finansial yang bersangkutan. Aset finansial ini bisa berupa saham biasa, obligasi, atau oligasi konversi. Nilai opsi tergantung dari masa hidup pasarnya. Jika masa hidup pasarnya habis, maka efek derivatif tersebut tidak ada nilainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 5, opsi adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu. Terdapat dua macam opsi yaitu :

- 1) *Call option* adalah sebuah perjanjian yang dalam hal ini pembeli opsi atau pemegang opsi/*taker* membayar premi untuk mendapatkan hak bukan ean untuk membeli *go long* kontrak pada harga tertentu dari si penjual opsi,
- 2) *Put option* adalah sebuah perjanjian yang dalam hal ini pembeli opsi membyaar premi untuk mendapat hak (bukan kewajiban) untuk menjual (*go short*) kontrak pada harga tertentu dari penjual opsi.¹⁶

c. Waran atau *Warrant*

Waran merupakan derivatif atau turunan dari efek sebenarnya, yaitu saham biasa. Waran juga merupakan hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran atau emiten. Harga pasar saham dapat berubah-ubah setelah penawaran umum perdasan (*initial public offering/IPO*).¹⁷

Ketika harga saham naik lebih tinggi, pemilik waran akan mendapat keuntungan karena dapat membeli saham dengan harga awal. Sebaliknya, jika akan mengalami kerugian

¹⁵Panji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 73.

¹⁶Tri HendrodanConnyTjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP TIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hal. 361.

¹⁷Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Op-Cit*, hal. 228.

¹⁴*Ibid*, hal. 271.

sesuai harga waran karena waran tidak dapat digunakan untuk membeli saham dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Umumnya, waran dapat diperdagangkan di bursa sehingga pemilik waran mendapat keuntungan (*capital gain*) jika bisa menjual waran lebih tinggi dari pada harga beli.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan.

Kelemahan dari waran adalah perolehan bunga yang lebih rendah, hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan/*capital gain* dan menurunnya nilai *earning per share* karena saham terdilusi. Dalam emisi obligasi waran diterbitkan sebagai pemanis atau *seweetener* untuk menarik minat para calon pembeli obligasi.¹⁸

Penerbitan waran dalam rangka penerbitan bukti *right (right issue)* maupun dalam rangka penerbitan obligasi, membuat proses *right issue* atau penerbitan obligasi menjadi lebih menarik. Pada umumnya, waran yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia adalah *call warrant*.

B. Lembaga Penunjang Pasar Modal Di Indonesia

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan pasar modal adalah lembaga penunjang. Lembaga ini berfungsi sebagai penunjang atau pendukung beroperasinya pasar modal. Keberadaan lembaga penunjang pasar modal merupakan salah satu faktor penting untuk dapat berkembangnya pasar modal.¹⁹

Berbagai aturan main dan beberapa sifat yang berlaku khusus di pasar modal membutuhkan adanya lembaga penunjang khusus pasar modal. Berikut ini akan dijelaskan mengenai lembaga penunjang pasar modal di Indonesia yaitu :

1. Biro administrasi efek

Biro administrasi efek (selanjutnya disebut BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak

dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai BAE adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM.

Persyaratan dan tata cara perizinan BAE di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995. Berkaitan dengan pendaftaran BAE ini ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 bahwa :

- (1) "Pendaftaran pemilikan efek dalam buku daftar pemegang efek emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban biro administrasi efek dan emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang efek."²⁰

Biro administrasi dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM. Modal disetor BAE sekurang-kurangnya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Permohonan untuk memperoleh izin usaha BAE diajukan kepada BAPEPAM disertai dokumen dan keterangan sebagai berikut :

- a. Akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman.
- b. Nomor pokok wajib pajak perseroan.
- c. Buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan.
- d. Dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha BAE yang ditetapkan lebih lanjut oleh BAPEPAM.²¹

Ketentuan lebih lanjut diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan biro administrasi efek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, ditetapkan oleh BAPEPAM. Permohonan izin BAE di atur berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-35/PM/1996 Tentang Perizinan Biro Administrasi Efek. Permohonan izin usaha

¹⁸M. Irsan Nasarudin, *Op-Cit*, hal. 205.

¹⁹Marzuki Usman, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 2000, hal. 50.

²⁰Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

²¹*Ibid*, hal. 52.

BAE diajukan kepada BAPEPAM dalam rangkap empat dengan menggunakan formulir yang sudah disediakan oleh BAPEPAM-LK.

2. Kustodian

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkait dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.²²

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pihak yang dapat menyelenggarakan kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP), perusahaan efek, atau bank umum yang telah mendapat persetujuan dari BAPEPAM. Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi bank umum sebagai kustodian di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995.

Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening. Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. Efek yang disimpan atau dicatat direkening efek kustodian bukan merupakan bagian dari harta kustodian.

Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

3. Wali amanat (*trustee*)

Wali amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk²³, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini, wali amanat diberi kuasa berdasarkan Undang-undang untuk mewakili pemegang efek bersifat utang atau sukuk

dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk.

Hal ini termasuk juga melakukan penuntutan hak-hak pemegang efek bersifat utang atau sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek bersifat utang atau sukuk. Wali amanat memegang peran penting dipasar modal, terutama berkaitan dengan penerbitan efek bersifat utang.

Efek bersifat utang adalah surat pengakuan utang yang bersifat sepihak dari emiten, contohnya adalah obligasi dan sukuk. Oleh karena para investor atau kreditor yang membeli instrumen keuangan semacam ini jumlahnya relatif banyak, perlu dibentuk suatu lembaga yang mewakili kepentingan seluruh kreditor.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Instrumen pasar yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia dapat dibedakan atas beberapa kategori yaitu Instrumen utang atau obligasi; instrumen penyertaan atau saham; instrumen efek lainnya yang meliputi *Indonesian Depository Receipt/IDR* atau sertifikat penitipan efek Indonesia/SPEI; efek beragunan aset (*Asset backed securities*), indek saham dan obligasi; instrumen derivatif yang meliputi *right, warrant/waran, option/opsi*.
2. Lembaga penunjang pasar modal yaitu Biro Administrasi Efek adalah yang bertugas menyediakan jasa bagi emiten berdasarkan kontrak; Kustodian adalah perusahaan yang memberikan jasa penitipan efek, serta memberikan jasa lainnya seperti menerima deviden, bunga dan hak lain; Wali amanat bertindak sebagai wali dari pemberi amanat/investor dan hanya diperlukan dalam emisi obligasi.

B. Saran

1. Diharapkan dengan pentingnya instrumen pasar modal ini maka lembaga legislatif sudah seharusnya merevisi undang-undang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia, karena mengingat

²²Ade ArthesadanEdiaHandiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 220.

²³Sukuk adalah istilah dari Bahasa Arab yang digunakan untuk obligasi yang berdasarkan prinsip syariah.

ada beberapa instrumen pasar modal yang belum di atur dalam Undang-Undang Pasar Modal saat ini.

2. Mengingat lembaga penunjang (Biro Administrasi Efek, Kustodian dan Wali Amanat) ini sangat berperan penting dalam pengembangan pasar modal, maka sudah seharusnya lembaga-lembaga mempunyai cabang-cabang pembantu di seluruh provinsi di Indonesia, tidak hanya di Ibu Kota Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006.
- Balfas, Hamud M, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Tatanusa, 2012.
- Fuady, Munir *Pasar Modal Modern : Tinjauan Hukum (Buku Kedua)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Hariyani, Iswidan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Warant, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah*, Visi Media, Jakarta, 2010.
- Hendro, Tri dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP TIM YKPN, Yogyakarta, 2014.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Purba, Victor, *Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA*, UII Press, Jakarta, 2005.
- Safitri, Indra, *Catatan Hukum Pasar Modal*, Go Global Books, Jakarta, 2001.
- Setiadi, A, *Obligasi dalam Perspektif Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima*, Penerbit FEUI, Jakarta, 2010.
- Sitompul, Asril, *Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang pada Proses Penawaran Umum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Suta, I Putu Gede Ary, *Menuju Pasar Modal Modern*, Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta, 2000.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Tunggal, Imam Sjahputra, *Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Havarindo, Jakarta, 2000.
- Usman, Marzuki, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 2000.
- Widjaja, Gunawan dan Wulandari Risnamanitis, *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Go Public dan Go Privat di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 43.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Perizinan Biro Administrasi Efek.
- Costumer News and Business Channel (CNBC) Indonesia* tanggal 24 Juli 2019, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com> pada 1 September 2019.